



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Andrisman bin Suparman, tempat dan tanggal lahir Simpang Pino, 13 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Toke Sawit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Juniarti Amalia Lestari binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Batu Kuning, 02 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 14 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri dan tidak tercatat di kantor urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang, dan dikeluarkan buku nikah tanggal 16 Juni 2021. Dengan No. 0039/005/VI/2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengesahkan anak yang bernama Alesha Rafanda, anak dari seorang ibu bernama Juniarti Amalia Lestari binti Mansur, yang lahir di Bengkulu Selatan tanggal 16 Juni 2016;
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang akan disahkan adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang para Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama, Alesha Rafanda menjadi anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1701091312810001, tanggal 28-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1701094201900001, tanggal 06-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 1701092406210002, tanggal 02-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama Alesha Rafanda Nomor 1101/VI/SKK/2021, dengan materai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 0039/005/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Elmi Pepen Sumanti binti Suparman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.Letnan Tukiran Rt 12 Kelurahan Pasar baru Kecamatan Kota Manna,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna



Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara sirri dengan syariat Islam pada 5 (lima) tahun yang lalu, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi tidak ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah mengajukan itsbat nikah namun tidak dikabulkan karena saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus suami beristri dan baru bercerai secara resmi pada tahun 2017 dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Alesha Rafanda lahir 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon sekarang sudah menikah secara resmi pada tahun 2021;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan pendidikan anak;

2. **Evi Sasmitel binti Firmansyah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Jl.Pemangku Basri No.31 Rt 7 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar sepupu Pemohon I;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara islami sekitar 5 (lima) tahun yang lalu namun tidak dicatatkan ke KUA di wilayah tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I masih berstatus suami dengan istri sebelumnya dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sejak setahun yang lalu, karena saksi jarang bertemu dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dan mengakui bahwa para Pemohon telah mempunyai anak hasil pernikahan mereka pada tanggal Maret 2016 yang bernama Alesha Rafanda, umur 5 (lima) tahun dan kemudian para Pemohon telah melangsungkan perkawinan kembali pada tanggal 16 Juni 2021, tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna dan mereka tidak pernah bercerai, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan asal-usul Anak sebagaimana diatur Pasal 103 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, yang merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa Surat Keterangan Kelahiran Anak memberi bukti bahwa telah dilahirkan anak dari perkawinan para Pemohon telah lahir anak bernama Alesha Rafanda umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) berupa Akta Nikah para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon telah menikah ulang di

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Elmi Pepen Sumanti binti Suparman dan Evi Sasmita binti Firmansyah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling sesuai satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, yang dilangsungkan di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, pada bulan Maret 2016 namun tidak dicatatkan di KUA tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Alesha Rafanda, lahir tanggal 16 Juni 2016, dan hingga sekarang tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan dengan status anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/005/VI//2021;
- Bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi, namun para Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran untuk anaknya yang bernama Alesha Rafanda;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016 tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dapat dinilai sebagai perkawinan yang sah menurut syari'at Islam, namun karena sesuatu hal perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon petitum nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan anak bernama anak bernama Alesha Rafanda, umur 5 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (Andrisman bin Suparman) dan Pemohon II (Juniarti Amalia Lestari binti Mansur);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Alesha Rafanda, umur 5 tahun adalah anak kandung dari Pemohon I (Andrisman bin Suparman) dan Pemohon II (Juniarti Amalia Lestari binti Mansur);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)